

PERATURAN DIREKTUR EKSEKUTIF
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NOMOR 0012 /PDE/09/2025








Tentang

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR EKSEKUTIF,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pembiayaan ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi;
 - b. bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas harus berdasarkan atas asas kepentingan nasional, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi berkeadilan dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - c. bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diperlukan sumber daya manusia yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki etos kerja, dan produktivitas kinerja yang optimal;
 - d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat, maka untuk mencegah pelanggaran disiplin Insan LPEI, serta menjaga martabat dan kehormatan Insan LPEI di Lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sesuai nilai-nilai budaya, perlu disusun ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku untuk Insan LPEI;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Eksekutif tentang Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
3. Peraturan Dewan Direktur Nomor 0004/PDD/12/2023 tentang Kebijakan Tata Kelola Yang Baik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
4. Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0010/PDE/07/2022 tentang Nilai-Nilai Budaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
5. Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0017/PDE/08/2024 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

MEMUTUSKAN








Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR EKSEKUTIF LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM








Pasal 1
Definisi

Dalam Peraturan Direktur Eksekutif ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang LPEI.
3. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan Kegiatan Operasional LPEI.
4. Direktur Pelaksana adalah Direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan Kegiatan Operasional LPEI.
5. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja atau terikat dalam hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan LPEI atau Anak Perusahaan LPEI dan oleh karenanya menerima gaji atau penghasilan dan atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Tenaga Alih Daya, yang selanjutnya disingkat TAD adalah tenaga kerja yang berasal dari luar lembaga atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu di LPEI dengan mengacu pada *job description* yang berlaku di LPEI.
7. Insan LPEI adalah Pegawai serta TAD di Lingkungan LPEI.

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

8. Pejabat adalah pegawai LPEI yang diangkat oleh Direktur Eksekutif untuk menduduki jabatan struktural atau fungsional di LPEI.
9. Atasan adalah atasan langsung dari setiap pegawai LPEI.
10. Unit Kerja adalah unit atau kelompok unit yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan struktur organisasi LPEI.
11. Nilai-Nilai Budaya Kerja LPEI adalah suatu sistem nilai yang akan menjadi dasar dan acuan bagi setiap Insan LPEI LPEI dalam bersikap, berperilaku dan bertindak dalam mendukung pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI.
12. Kode Etik dan Kode Perilaku Insan LPEI adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan setiap Insan LPEI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Insan LPEI, LPEI, masyarakat, bangsa, dan negara.
13. Standar Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat seluruh setiap Insan LPEI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Insan LPEI, maupun dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat sekitarnya;
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan dari setiap Insan LPEI yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku
15. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada setiap Insan LPEI karena melanggar peraturan yang berlaku di LPEI;
16. Gratifikasi adalah pemberian kepada Pejabat dan / atau setiap Insan LPEI yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang antara lain dapat berupa pemberian uang, barang, rabat/diskon komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma serta fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik;
17. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah suatu kondisi dimana setiap Insan LPEI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Insan LPEI dimungkinkan kehilangan objektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang ada;

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku adalah untuk:

1. Menjaga citra, martabat, integritas, kredibilitas dan kebebasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Nilai-Nilai Budaya LPEI;
2. Memberikan kejelasan pedoman perilaku di Lingkungan LPEI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
3. Mencegah pelanggaran Kode Etik LPEI guna melindungi setiap Insan LPEI dan jajarannya dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan kegiatan LPEI secara baik;
4. Memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Standar Kode Etik LPEI;

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik dan Kode Perilaku antara lain mencakup:

- a. Kode Etik berisi nilai-nilai dasar etika, kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan fungsi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Kegiatan Operasional LPEI maupun dalam pergaulan dengan lingkungan masyarakat
- b. Kode Etik ini berlaku mengikat untuk seluruh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana maupun setara, serta Pegawai di Lingkungan
- c. Kode Etik setiap Insan LPEI dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.








BAB II
LANDASAN PERILAKU

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

Dalam berperilaku sehari – hari, setiap Insan LPEI berlandaskan pada:

- a. Nilai-nilai Budaya LPEI; dan
- b. Standar Kode Etik;

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

Bagian Kedua
Nilai-Nilai Budaya LPEI

Pasal 5

Setiap Insan LPEI harus menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai Budaya LPEI yang meliputi:








- a. *Agile*, yaitu bertindak secara tangkas, gesit dan lincah dengan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.
- b. Profesionalisme, yaitu bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi
- c. Integritas, yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan pada sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen dan kepatuhan pada peraturan yang ada serta mempertimbangkan konflik kepentingan agar suatu sikap, tindakan dan pengambilan keputusan menjadi obyektif
- d. Kreatif yaitu bersikap untuk terus melakukan perbaikan dengan penciptaan gagasan atau terobosan yang solutif, perbaikan berkelanjutan serta mampu mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas guna mendukung pelaksanaan mandat Lembaga;

Bagian Ketiga
Pokok-Pokok Kode Etik LPEI

Pasal 6
Umum

Dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI, setiap Insan LPEI wajib menjaga Kode Etik LPEI yang meliputi:

1. Patuh dan taat terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
2. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menghindarkan diri dari segala bentuk persaingan tidak sehat.
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan nasabah, rekanan, maupun LPEI.
7. Memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.
8. Tidak menerima hadiah, imbalan, atau fasilitas dalam bentuk apapun yang dapat memperkaya diri sendiri maupun keluarga, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan citra profesi maupun reputasi LPEI.

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

Pasal 7








Kepatuhan Terhadap Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku

- (1) Setiap Insan LPEI dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib berpedoman pada UU No. 2/2009 tentang LPEI (Indonesia Eximbank) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (2) Setiap Insan LPEI wajib mematuhi tata tertib kerja, standar kode etik dan kebijakan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana yang termuat dalam Kebijakan internal LPEI.
- (3) Setiap Insan LPEI wajib bekerja sesuai nilai dasar budaya kerja yang dimiliki oleh LPEI yaitu *Agile*, Profesional, Integritas, dan Kreatif antara lain melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menjunjung tinggi integritas, didasari oleh niat ikhlas, hati yang tulus dan kejujuran serta menjaga kehormatan dan melaksanakan standar kode etik LPEI sehingga mampu mendapatkan dan memelihara kepercayaan
 - b. Melaksanakan tugas secara profesional, handal dan terpercaya dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko serta bersikap proaktif dan antisipatif untuk mencapai kualitas hasil kerja yang optimal
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan, serta berkomitmen penuh terhadap fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Memberikan layanan prima kepada pemangku kepentingan secara profesional, akurat, dan melebihi ekspektasi).
 - e. Berorientasi kepada pencapaian tujuan LPEI melalui penerapan kerjasama di dalam tim kerja yang solid, efektif, dan efisien, dengan saling menghormati kewenangan masing-masing.
- (4) Setiap Insan LPEI wajib mematuhi keputusan LPEI tentang pemilihan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan setiap Insan LPEI di dalam lingkungan atau wilayah kerja LPEI sesuai dengan kebutuhan dan kondisi LPEI.

Pasal 8

Pencatatan dan Pelaporan Secara Benar

- (1) Setiap Insan LPEI wajib menjaga akurasi data dan informasi baik untuk kepentingan internal atau eksternal LPEI.
- (2) Setiap Insan LPEI baik atas inisiatif sendiri, perintah atasan atau permintaan dari siapapun, dilarang untuk membukukan, mengubah dan atau menghapus data secara tidak benar, menyesatkan atau sengaja mengaburkan suatu transaksi.
- (3) Setiap Insan LPEI harus mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan oleh LPEI dimana semua perubahan atau penghapusan data hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pejabat yang berwenang.








DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

- (4) Setiap Insan LPEI dilarang melakukan kecurangan dengan memanipulasi kuintansi/bukti pengeluaran biaya, kuintansi pengobatan dan lain-lainnya sehingga menimbulkan biaya yang tidak wajar.
- (5) Setiap Insan LPEI wajib memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di LPEI, semua instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh atasan dan/atau pimpinan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Pasal 9

Menghindarkan Diri dari Persaingan Tidak Sehat

- (1) Setiap Insan LPEI wajib menghormati sesama dan menghindari diri dari persaingan tidak sehat dalam mengembangkan karirnya.
- (2) Setiap Insan LPEI mendapat kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan pekerjaan kedepan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap Insan LPEI wajib menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan nyaman
- (4) Setiap Insan LPEI wajib untuk menghormati kebebasan dan perbedaan dalam beragama, budaya dan adat istiadat orang lain.
- (5) Setiap Insan LPEI harus mencegah, menjauhkan diri dan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penghinaan baik dalam bentuk tindakan dan atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap dan dari rekan kerja, atasan atau bawahan
 - b. Pelecehan dalam bentuk tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.
 - c. Provokasi dengan memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa rekan kerja atasan atau bawahan guna kepentingan tertentu yang diyakini atau dianggap dapat merugikan baik secara materiil maupun citra LPEI.
 - d. Tindakan apriori dengan cara menilai sesama Pejabat atau Insan LPEI tanpa didukung fakta dan menyebar luaskan penilaian tersebut sehingga menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif.

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

Pasal 10








Tidak Menyalahgunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadi

- (1) Setiap Insan LPEI wajib menghindari situasi konflik kepentingan antara kepentingan individu terhadap kepentingan LPEI
- (2) Setiap Insan LPEI harus selalu bertindak profesional dengan mengedepankan moralitas, bertanggung jawab, jujur, selalu berpijak kepada Budaya Kerja LPEI, menaati sistem dan prosedur termasuk Peraturan Perusahaan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Insan LPEI dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk:
 - a. Keuntungan pribadi;
 - b. Keuntungan keluarga;
 - c. Keuntungan pihak ketiga lainnya.
- (4) Setiap Insan LPEI tidak diperkenankan untuk menggunakan jabatannya atau pengaruhnya untuk meminjam atau berhutang kepada nasabah atau rekanan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan LPEI.
- (5) Setiap Insan LPEI dilarang menggunakan jabatannya atau pengaruhnya sebagai Insan LPEI untuk mengambil kesempatan dengan menggunakan fasilitas LPEI untuk keuntungan sendiri maupun keluarganya
- (6) Setiap Insan LPEI harus mencegah, menjauhkan diri dan tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan dan bawahan atau sebaliknya untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau kepentingan pihak lain yang mengarah pada tindakan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Setiap Insan LPEI akan menggunakan segala fasilitas, sumber daya, sarana dan prasarana serta peralatan LPEI hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat dan Insan LPEI, dan tidak diperkenankan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarganya atau pihak lain.
- (8) Setiap Insan LPEI dilarang untuk mengambil barang-barang milik LPEI untuk kepentingan sendiri, keluarga atau kepentingan pihak luar lainnya.








Pasal 11

Menghindari Diri dari Konflik Kepentingan

- (1) Setiap Insan LPEI harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta harus bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya selaku Insan LPEI.
- (2) Setiap Insan LPEI harus mengetahui dan menyadari adanya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang mungkin akan menimbulkan konflik kepentingan karena adanya hubungan keluarga baik debitur, rekanan maupun pihak ketiga lainnya.

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

- (3) Yang dianggap hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Orangtua (Kandung/tiri/angkat);
 - Adik/kakak (Kandung/tiri/angkat);
 - Suami/Isteri;
 - Anak (Kandung/tiri/angkat);
 - Suami/isteri dari anak (Kandung/tiri/angkat);
 - Kakek/nenek (Kandung/tiri/angkat);
 - Cucu (Kandung/tiri/angkat);
 - Adik/Kakak dari suami/isteri;
 - Suami/Isteri dari Adik/kakak (Kandung/tiri/angkat); dan
 - Orang tua dari suami/isteri
- (4) Jika pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dihindari, maka setiap Insan LPEI yang melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud harus segera melaporkan kepada atasan langsung mengenai adanya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang menimbulkan konflik kepentingan, dan setiap Insan LPEI yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut.
- (5) Setiap Insan LPEI harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan organisasi dan/atau individu yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (6) Setiap Insan LPEI tidak dapat bekerja pada lembaga lain sebagai direksi, konsultan atau anggota komisaris kecuali mendapatkan penugasan dari LPEI.
- (7) Setiap Insan LPEI dilarang menjadi rekanan penyedia barang dan/atau jasa LPEI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (8) Setiap Insan LPEI dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik, termasuk kegiatan:
- Memberikan dana atau sumbangan atau bantuan LPEI dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki LPEI untuk kegiatan partai politik atau organisasi apapun yang mempunyai afiliasi dengan partai politik;
 - Menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik atau terdaftar sebagai calon legislatif, calon kepala daerah dan sebagainya;
 - Ikut serta dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan Presiden atau Pemilihan kepala daerah dan/atau menjadi pelaksana kampanye tersebut.
- (9) Setiap Insan LPEI dilarang melakukan kegiatan usaha atau bisnis sampingan dalam bentuk apapun selama jam kerja dan/atau di lingkungan LPEI sesuai ketentuan yang berlaku di LPEI.








DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

Pasal 12
 Kerahasiaan LPEI

- (1) Setiap Insan LPEI harus mengetahui bahwa seluruh informasi dan data mengenai LPEI, nasabah maupun rekanan bersifat rahasia dan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data dimaksud.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun Insan LPEI telah berhenti bekerja atau tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan LPEI.
- (3) Informasi dan data yang diterima oleh Insan LPEI hanya dapat digunakan untuk kepentingan operasional LPEI dan dilarang dipergunakan untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau pihak lain di luar kepentingan LPEI.
- (4) Setiap Insan LPEI dilarang memberikan informasi mengenai kegiatan operasional LPEI kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a. untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan perkara pidana oleh institusi yang berwenang; atau
 - b. telah memperoleh izin resmi dari LPEI.
- (5) Dalam rangka menjaga dan membangun citra lembaga, hanya pejabat tertentu yang ditetapkan sesuai ketentuan organisasi LPEI yang berwenang memberikan keterangan resmi kepada pihak ketiga, termasuk media massa, terkait pencapaian operasional LPEI.”
- (6) Setiap Insan LPEI wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijaksanaan pokok LPEI baik tentang sistem operasional, rahasia LPEI, rahasia debitur, dan rahasia jabatan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 13
 Kepedulian terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Pelestarian Lingkungan

- (1) Setiap Insan LPEI wajib menjaga, memelihara, dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan kerja dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Setiap Insan LPEI wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta standar operasional prosedur terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- (3) Setiap Insan LPEI dilarang melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, rekan kerja, maupun pihak lain di lingkungan kerja.
- (4) LPEI mendukung pelaksanaan program kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, produktif, dan ramah lingkungan.
- (5) Setiap Insan LPEI berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah yang tepat, serta tindakan lain sesuai kebijakan keberlanjutan LPEI.

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						








Pasal 14
 Gratifikasi

Setiap Insan LPEI dilarang menerima atau memberi suap kepada pihak ketiga termasuk kegiatan:

1. Menerima maupun memberikan gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya.
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun pihak ketiga lainnya.
3. Memberikan, menjanjikan, atau menawarkan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat publik, penyelenggara negara, atau pihak lainnya dengan tujuan memperoleh kemudahan, keuntungan, atau perlakuan khusus bagi LPEI.
4. Memberikan hadiah, jamuan, atau fasilitas lain kepada debitur, rekanan, maupun pihak ketiga lainnya kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPEI.
5. Menerima hadiah, jamuan, atau fasilitas lain dari debitur, rekanan, maupun pihak ketiga lainnya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPEI.

Pasal 15
 Mendukung Penciptaan Lingkungan Kerja Aman

- (1) Setiap Insan LPEI punya kesempatan kerja yang sama tanpa melihat suku, agama, ras, gender, usia, kondisi fisik, status perkawinan, pandangan politik, maupun latar belakang sosial lainnya.
- (2) Setiap Insan LPEI diberikan kesempatan dalam setiap proses pengembangan SDM dengan prinsip adil dan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap Insan LPEI dinilai kinerjanya dan diberikan kesempatan untuk berkembang serta dipromosikan secara objektif, berdasarkan integritas, kemampuan, kinerja, dan kontribusi.
- (4) Setiap Insan LPEI berhak atas lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan bebas dari segala bentuk pelecehan, diskriminasi, perundungan, maupun perlakuan tidak adil.








DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

Pasal 16
Perbuatan yang Merugikan Citra Profesi

- (1) Setiap Insan LPEI wajib menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran, integritas, dan tanggung jawab.
- (2) Setiap Insan LPEI harus bekerja dengan jujur, tertib, cermat, disiplin, dan bersemangat untuk kepentingan LPEI.
- (3) Setiap Insan LPEI wajib menghindari serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. menggunakan, menyalahgunakan, memperjualbelikan, atau menjadi perantara peredaran narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang, minuman keras, maupun barang sejenis;
 - b. melakukan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan LPEI maupun mencoreng nama baik profesi).
- (4) Setiap Insan LPEI dilarang melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, maupun moral, yang dapat merusak martabat dan kehormatan pribadi serta nama baik LPEI.

Pasal 17
Perilaku dalam Mengelola Keuangan Pribadi

- (1) Setiap Insan LPEI wajib mengelola keuangan pribadi secara bertanggung jawab untuk menghindari permasalahan finansial yang dapat memengaruhi kinerja dan integritas).
- (2) Setiap Insan LPEI wajib memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu; kelalaian dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perusahaan).
- (3) Setiap Insan LPEI dilarang melakukan pinjaman pada lembaga non-bank ilegal (seperti pinjaman online ilegal atau jasa penutup utang) yang dapat menimbulkan risiko hukum maupun reputasi).
- (4) Setiap Insan LPEI yang mengalami kesulitan keuangan akibat kondisi darurat wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau unit yang mengelola sumber daya manusia. Tidak melaporkan dianggap sebagai kelalaian).
- (5) Setiap Insan LPEI yang memiliki usaha di luar perusahaan dan dinyatakan pailit wajib segera menginformasikan kepada atasan langsung dan unit yang mengelola sumber daya manusia. Apabila berdampak negatif terhadap kinerja atau disiplin kerja, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku).

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

BAB III
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Pencegahan








Pasal 18

Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, seluruh pimpinan unit harus:

- a. Mengedepankan optimalisasi atas pemahaman nilai-nilai budaya LPEI dan pengawasan melekat di masing-masing Unit Kerja;
- b. Memastikan adanya pemantauan dari satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja manajemen risiko;
- c. berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi audit internal dalam melaksanakan pengawasan internal;
- d. berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi pelatihan dan pengembangan serta unit yang membidangi fungsi hubungan industrial dalam mengupayakan pemahaman Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Insan LPEI; dan
- e. menginternalisasi Nilai-nilai budaya LPEI dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku kepada setiap Insan LPEI di lingkungan kerjanya.

Pasal 19

- (1) Setiap Atasan langsung wajib menjadi panutan (role model) dalam memberikan pemahaman dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan LPEI
- (2) Bentuk tindakan dalam memberikan pemahaman dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui:
 - a. Memberikan keteladanan; dan
 - b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya.

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						








Bagian Kedua
Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 20

- (1) Tahapan penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan LPEI, sekurang-kurangnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Indikasi awal;
 - b. Pengamanan dan identifikasi kasus;
 - c. Investigasi;
 - d. Penentuan sanksi;
 - e. Pemberitahuan sanksi/rehabilitasi; dan
 - f. Pelaporan
- (2) Penjelasan tahapan penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif yang mengatur tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Sanksi atas Pelanggaran Pegawai LPEI

Pasal 21

- (1) Mekanisme penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai melibatkan Komite Etik dan Disiplin Pegawai
- (2) Komite Etik dan Disiplin Pegawai adalah suatu komite yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif, bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran
- (3) Tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Komite Etik dan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif yang mengatur tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Sanksi atas Pelanggaran Pegawai LPEI.

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
						

Bagian Ketiga
Perlindungan Harta Milik Lembaga

Pasal 22

Seluruh insan LPEI di dalam organisasi LPEI berkewajiban untuk:

- a. Memelihara dan melindungi semua harta milik Lembaga yang berwujud maupun tidak berwujud;
- b. Tidak menggunakan harta milik Lembaga untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan pihak ketiga lain yang bertentangan dengan kepentingan dan ketentuan Lembaga;
- c. Melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian; dan
- d. Tidak menyebarluaskan laporan/informasi mengenai Lembaga yang memiliki sifat rahasia yang ditujukan untuk kepentingan umum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Direktur Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Eksekutif ini, maka Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0020/PDE/09/2022 tentang Standar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan LPEI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Direktur Eksekutif ini dievaluasi atau dikaji secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2025
PLT. DIREKTUR EKSEKUTIF,


SUKATMO PADMOSUKARSO

DNS	DND	DFO	DMR	DSL	CHP	HCD
